

#### Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar

# Pelayanan umum

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotokopi KTP Pemohon
- 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
- 3. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi
- 4. Dokumen pendukung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
- 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
- 4. Lurah menandatangani asli Surat/Dokumen
- 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempal dan menyerahkan asli Surat/Dokumen yang telah dilegalisasi kepada Pemohon
- 6. Pemohon menerima asli Surat/Dokumen yang telah dilegalisasi

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Legalisasi

## Pengaduan Layanan

## Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar

(